



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 170/UNIV/P/BK.ST.BS/VIII/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *TRACER*
STUDY TAHUN 2026 UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa *Tracer Study* merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja dan luaran perguruan tinggi serta menjadi bagian dari mekanisme penjaminan mutu untuk mengukur relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja;
- b. bahwa hasil *Tracer Study* digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan layanan kemahasiswaan;
- c. bahwa Universitas Pancasila perlu melaksanakan kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026 terhadap lulusan Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026 Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/PER/YPP-UP/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
11. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 02/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Akademik.

Memperhatikan Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti no. 1997/E2/WA.01.04/2022 tentang Pelaporan Hasil Pelacakan Jejak Alumni (*Tracer Study*).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *TRACER STUDY* TAHUN 2026 UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026 Universitas Pancasila, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelaksana dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026 Universitas Pancasila pada bulan Juli 2026 sampai dengan bulan Desember 2026 dengan sasaran responden lulusan Tahun 2025 pada jenjang Diploma Tiga (D3), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3), dan Program Profesi.
- Ketiga : Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026 Universitas Pancasila bertugas untuk:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026;
 - b. melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Tracer Study*;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data lulusan Tahun 2025 berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) bersama unit kerja yang membidangi akademik dan kemahasiswaan;

- d. mengikuti bimbingan teknis dan koordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) *Tracer Study* Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- e. melaksanakan sosialisasi kegiatan *Tracer Study* di tingkat universitas, fakultas, dan program studi;
- f. merekapitulasi kuesioner wajib dan tambahan dari Pangkalan Data *Tracer Study* Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- g. menentukan metode dan media yang gunakan dalam penyampaian informasi dan pengumpulan data responden *Tracer Study* melalui WhatsApp, Email, Instagram, dan *direct call*;
- h. melakukan riset pencarian data terkumpul (*researcher*);
- i. menetapkan petugas pengumpul data (*collector*) dan petugas survei (*surveyor*) sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
- j. melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan analisis data hasil *Tracer Study*;
- k. menyampaikan dan/atau mengunggah data hasil *Tracer Study* secara berkala ke sistem *Tracer Study* nasional dan/atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- l. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan *Tracer Study*.

Keempat : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila, yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Kemahasiswaan, Alumni, dan Karir Universitas Pancasila.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Rektor,



Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H. M.M.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan salinannya disampaikan kepada;

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Wakil Dekan III Fakultas;
4. Para Kepala Program Studi D3,S1,S2,S3 dan Profesi;
5. Direktur Kemahasiswaan, Alumni dan Karir;
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 170/UNIV/P/BK.ST.BS/VIII/2026

Tanggal : 24 Agustus 2026

Perihal : Penetapan Tim Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan *Tracer Study* Tahun 2026 Universitas Pancasila

TIM PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *TRACER STUDY* TAHUN 2026 UNIVERSITAS PANCASILA

1. Penanggung jawab : Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.
2. Pengarah : Dr. Muhammad Rizky Aldila, S.H., M.Kn..
3. Ketua Pelaksana : Noor Suryaningsih, S.T., M.T.
4. Wakil Ketua : Pramono Aji S.I.Kom.
5. Sekretaris : Muhammad Nauval Sesario, S.T.
6. Bendahara : Meka Oktashinta, S.E.
7. Kesekretariatan : 1. Dea Purnamasari, S.T. (Koordinator)
2. Riski Sandra Rachmawati, S.Ak.
8. Operator *Web Tracer Study* : 1. Andri Supriyanto, S.T. (Koordinator)
2. Muhamad Yusuf, S.T.
9. Survey Data Analisis : Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H.

Pelaksana Tingkat Fakultas

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 1. Prijanggono, A.Md.
2. Latifah Deliyani, A.Md
3. Mahfudzoh Fii Ahsani, S.AK
4. Afiani Maulidiyah, S. KOM
5. Hani Septiyanti, S. AB
6. Winda Astuti, SE
7. Sifa Restika, S.Pd
8. Agnesis Yovani, S.Ak
2. Fakultas Farmasi : 1. Eko Muhjahidin, S.Sn
2. Anggia Puspita P., S.Ak.
3. Sari Apriyani, S.I.Kom
4. Yeti Nurhayati, A. Md.
5. Tera Soilina, ST
6. Siti Rofiqoh, SIP
3. Fakultas Hukum : 1. Tani Taruna Negara, S.H.
2. Septiana Dian Asmara, S.H.
3. Dicky Darmawan, S.Kom.
4. Muhammad Wildan Muttaqien, S.Kom.
5. Rajawali Muhammad Bobby, S.I.Kom.
4. Fakultas Teknik : 1. Dhidik Mahandika, ST.MT
2. Sukardi

3. Muhamad Rizky, SE.
4. Aldi Aprilian, A.Md. Kom
5. Desinta Rahayu Ningtyas, S.T., M.T.
6. Imam Fahrurozi, A.Md.
7. Melan Nuraini, A.Md.
8. Satria Mandala Putra, S.Ak.,MM.
9. Angga Priyan Permadi, S.Kom

5. Fakultas Psikologi : A Eka Septilla, M.Psi., Psikolog.
6. Fakultas Ilmu Komunikasi : Reinir Spinser Huwae, S.H., M.H.
7. Fakultas Pariwisata : Syahreza Lazuardi, S.IP.

Rektor,



Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.